



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-08  
JAKARTA

## PUTUSAN

NOMOR : 41/K/PM II-08/AD/II/2012

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara in absensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AZUAR EFFENDI.**  
Pangkat/NRP : Kopda/31950026330174.  
J a b a t a n : Ta Rai P.  
Kesatuan : Yonarhanudse-6/1/F Dam Jaya.  
Tempat, tanggal lahir : Binjai, 15 Januari 1974.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Tidak diketahui lagi, terakhir Asrama Yonarhanudse-6, Jl.Lagoa Kanal, Kel.Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas ;

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : R/14/I/2012 tanggal 31 Januari 2012 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom Jaya/1 Nomor: BP-22/A-22/2011 tanggal 29 Agustus 2011.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Dan Menarhanud-1/ Faletahan selaku PAPERA Nomor: Kep /30-1/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/304/I/2012 tanggal 26 Januari 2012.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP-41/PM II-08/AD/II/2012 tanggal 1 Februari 2012 dan Nomor : TAP-41/PM II-08/AD/IX/2012 tanggal 27 September 2012.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP-41/PM II-08/AD/II/2012 tanggal 2 Februari 2012 dan Nomor : TAP-41/PM II-08/AD/IX/2012 tanggal 28 September 2012.
5. Relas surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/304/I/2012 tanggal 26 Januari 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP Penyidik.

Memperhatikan :

- Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

- a. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 (1) ke-2 jo (2) KUHPM.
- b. Oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pidana pokok: penjara selama 12 (dua belas) bulan.

2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 11 (sebelas) lembar Surat daftar absensi anggota Pleton I Yonarhanudse-6 bulan Juni 2011 sampai dengan bulan Agustus 2011 tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

/ d.

Membebaskan .....

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/304/I/2012 tanggal 26 Januari 2012 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal delapan bulan Juni tahun dua ribu sebelas sampai dengan tanggal lima bulan Agustus tahun dua ribu sebelas setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 di Ma Yonarhanudse-6/1/F Dam Jaya atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Kopda Azuar Effendi NRP 31950026330174 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB, setelah selesai dilanjutkan pendidikan kejuruan Susjurtayanmer di Pusdik Arhanud Karang Ploso Malang Jawa Timur kemudian ditugaskan di Yonarhanudse-6/1/F Dam Jaya sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah Komandan Kesatuan sejak tanggal 8 Juni 2011 secara berturut-turut.

3. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan dikarenakan Terdakwa diperlakukan tidak adil oleh Atasan Terdakwa dan gaji yang diterima setiap bulannya selalu dipotong untuk biaya skorsing dan melunasi hutang kepada orang lain.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa berada di daerah Islamic Center Jl.Lontar Kel.Tugu Utara Kec.Koja Jakarta Utara dengan kegiatan menjadi tukang ojek dekat kontrakan Terdakwa.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

6. Bahwa Terdakwa pada tanggal 5 Agustus 2011 di rumah kontrakan yang beralamat di Jl.Lontar VII No.35 Rt.04/010 Kel.Tugu Utara Jakarta Utara telah ditangkap oleh 4 orang anggota staf 1 Intel yonarhanudse-6 dan pada tanggal 8 Agustus 2011 diserahkan ke Denpom Jaya/1 Tangerang.

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, sejak tanggal 8 Juni 2011 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2011 atau selama kurang lebih 59 (lima puluh sembilan) hari secara berturut-turut tanpa panggal waktu atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa selama Terdakwa menninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur - unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan, keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut :

### Saksi-1 :

Nama lengkap : DARMANSYAH ; Pangkat / NRP : Serka/21010050370581 ; Jabatan: Baton Pok Koton Rai-ma ; Kesatuan : Yonarhanudse-6 ; Tempat dan tanggal lahir : Palembang, 8 Mei 1981 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan: Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Asrama Yonarhanudse-6 Tanjung Priok Jakarta Utara.

Bahwa Saksi-1 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur sedang bertugas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa adalah anggota Yonarhanudse 6/1/F Dam Jaya dengan mulai berdinis sejak tahun 1995 jabatan sebagai Tayan awak Mer-7.
2. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2002 pada saat saya mulai dinas dan menjabat sebagai Danmer-3 Ton-3 Rai-P dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan.
3. Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 08 Juni 2011 dan sampai dengan tertangkap tanggal 5 Agustus 2011.
4. Yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin karena sebelum Terdakwa telah mempunyai banyak kasus yaitu banyak hutang sama orang sipil termasuk Pns RTM cimangis yaitu Ibu Made, karna Ibu Made pernah melaporkan ke kesatuan Yonarhanudse-6, sepengakuan Saksi hutangnya sama ibu made sebesar Rp.1.100.000 (satu juta seratus rupiah) pada waktu Terdakwa ditahan di RTM Cimangis dan Terdakwa juga menungak angsuran mobil jenis Suzuki AFV selama 3 bulan karena pada waktu Saksi piket pernah didatangi orang leasing adapun pembayaran setiap bulannya yang Saksi tahu adalah sebesar Rp. 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa pernah mengadaikan STNK di daerah Warakas untuk rincian pastinya Saksi tidak tahu, dan selain itu Terdakwa pernah kasus penipuan yaitu mengadaikan motor dengan cara uangnya diterima sebanyak Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tapi motornya tidak dikasihkan sama orang Madura biasa di panggil Acong yang alamat Saksi tidak tahu karena pada waktu itu orangnya datang ke kesatuan Yonarhanudse-6/F/Dam Jaya.
5. Saksi tidak tahu tempat tinggal Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin begitu juga kegiatan diluar yang dilakukannya.
6. Selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak Kesatuan.
7. Selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin pihak Kesatuan telah berusaha melakukan pencarian dan akhirnya sampai dengan melakukan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penempatan pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2011 pukul 14.00 di Jl Lontar VII no 35 RT 04 RW 010 Tugu Utara Jakarta Utara.

8. Menurut Saksi tingkah laku Terdakwa sebelum meninggalkan Kesatuan tanpa ijin banyak kasus dan sering terlambat apel dan sering di susulin sama Danru nya Dan Piket Rai-P.

Setelah Oditur Militer selesai membacakan keterangan Saksi-1 kemudian Hakim Ketua memerintahkan Oditur Militer untuk membacakan keterangan Saksi berikutnya, dan atas perintah Hakim Ketua tersebut Oditur Militer membacakan keterangan Saksi-2 dari BAP Penyidik sebagai berikut :

### Saksi-2 :

Nama lengkap : TRI GUNADI ; Pangkat / NRP : Kopda/31990412491078 ; Jabatan : Ta Provost ; Kesatuan : Yonarhanudse-6 ; Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 7 Oktober 1978 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Asrama Yonarhanudse-6 Tanjung Priok Jakarta Utara.

Bahwa Saksi-2 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur sedang bertugas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari, tanggal, bulan (lupa) sekira pertengahan tahun 2000 ketika Saksi masuk menjadi anggota Yonarhanudse-6 1/F/Dam Jaya dan hanya dalam hubungan kedinasan antara senior dan Junior tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Saksi bertugas di Yonarhanudse-6 1/F/Dam Jaya sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang dan menurut pendapat Saksi, Terdakwa dalam melaksanakan dinasny baik dan bertanggung jawab tetapi untuk di luar kedinasan Saksi kurang memantau.

3. Alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah menurut informasi yang Saksi dengar karena Terdakwa banyak permasalahan sebelumnya, Terdakwa pernah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba dan terlibat perkara pencurian yang mengakibatkan dirinya dijatuhi hukuman, sedangkan penyebab/alasan yang pasti Saksi tidak tahu.

/4.

Terdakwa ....

4. Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 8 Juni 2011, kondisi Kesatuan tidak dalam keadaan siaga ataupun sedang disiapkan dalam suatu pelaksanaan tugas operasi/latihan.

5. Upaya yang dilakukan oleh Kesatuan adalah memerintahkan anggota Siintel, Provos dan anggota Rai untuk mencari Terdakwa di wilayah Jakarta dan sekitarnya namun tidak dapat ditemukan, pada tanggal 5 Agustus 2011 sekira pukul 13.00 Wib Pasi Intel (Kapten Arh. Bahrul Hadi) mendapat telepon dari Sertu David (Provost Kesatuan) memberitahukan bahwa Terdakwa sedang berada di sebuah rumah kontrakan beralamat Jln. Lontar Gang 7 No. 35 Rt/Rw. 04/10 Kel. Tugu Utara Kec. Kojas Jakarta Utara, sesaat setelah mendapat kabar sekira pukul 13.15 Wib, Kapten Arh. Bahrul Hadi, beserta Saksi, Serka Darmansyah (Danru Provost) dan Sertu Yoridson (Baminintel) datang ke Alamat tersebut untuk menangkap Terdakwa dan mengamankannya ke Kesatuan, selanjutnya pada tanggal 8 Agustus 2011 diserahkan ke Denpom Jaya/1 guna proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali dan terakhir sesuai Relas Panggilan Sidang dari Danyon Arhanudse-6 Nomor : R/2347-1/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang pemberitahuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kesatuan ; Oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat :

- 11 (sebelas) lembar Surat daftar absensi anggota Pleton I Yonarhanudse-6 bulan Juni 2011 sampai dengan bulan Agustus 2011, yang telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 8 Juni 2011 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2011; ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghu-bungkannya dengan alat bukti lain berupa surat-surat sebagai petunjuk di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Kopda Azwar Efendi adalah prajurit TNI AD yang berdinass di Yonarhanudse-6/1/F Dam Jaya dengan jabatan sebagai Ta Rai P sampai dengan sekarang, terakhir berpangkat Kopda NRP31950026330174.
2. Bahwa benar sejak tanggal 8 Juni 2011 Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan, baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa benar pada tanggal 5 Agustus 2011 kesatuan melaporkan Terdakwa ke Denpom Jaya/1 karena telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 8 Juni 2011.
5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 8 Juni 2011 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2011 atau selama kurang lebih 59 (lima puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan, namun mengenai penjatuhan pidananya Majelis tidak sependapat dengan Oditur karena Terdakwa meninggalkan kesatuan dalam perkara ini lebih kurang selama 2 (dua) bulan sehingga pidananya perlu dikurangi dari Tuntutan Oditur.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer  
Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin  
Unsur ketiga : Dalam waktu damai  
Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari

/ Menimbang ....

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[unsurkesatu.mahkamahagung.go.id](http://unsurkesatu.mahkamahagung.go.id)

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Kopda Azwar Efendi adalah prajurit TNI AD yang berdinis di Yonarhanudse-6/1/F Dam Jaya dengan jabatan sebagai Ta Rai P sampai dengan sekarang, terakhir berpangkat Kopda NRP31950026330174.
2. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/304/I/2012 tanggal 26 Januari 2012 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : " Yang karena salahnya atau dengan sengaja Melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin "

Yang dimaksud dengan istilah "*karena salahnya*" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoraan atau kekhilapan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan "*dengan sengaja*" menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sejak tanggal 8 Juni 2011 Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik dengan surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan, baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa benar pada tanggal 5 Agustus 2011 kesatuan melaporkan Terdakwa ke Denpom Jaya/1 karena telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 8 Juni 2011.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 8 Juni 2011 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2011 atau selama kurang lebih 59 (lima puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.

6. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan memahami ketentuan bahwa jika ingin meninggalkan satuan harus ada ijin dari kesatuannya, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

/ Unsur ketiga : .....

Unsur ketiga : " Dalam waktu damai "

Yang dimaksud "*dalam waktu damai*" adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari satuannya sejak tanggal 8 Juni 2011 dan pada tanggal 5 Agustus 2011 kesatuan melaporkan Terdakwa ke Denpom Jaya/1 karena telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan dan sejak tanggal 8 Juni 2011 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2011 Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari ".

Bahwa yang dimaksud " Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa batasan waktu Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin tersebut lebih dari tiga puluh hari dilakukan secara terus menerus.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyon Arhanudse-6/1/F Dam Jaya sejak tanggal 8 Juni 2011 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 5 Agustus 2011 secara berturut-turut selama 59 (lima puluh sembilan) hari atau lebih lama dari 30 hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa pada hakekatnya pada diri Terdakwa sudah tidak lagi keinginan untuk mengikat diri lagi dalam kedinasan militer dan sekalipun Terdakwa akan kembali, dipandang sudah tidak layak lagi untuk diterima dalam lingkungan kedinasan militer.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

### Hal-hal yang meringankan :

N i l i

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
2. Terdakwa belum kembali sampai dengan sekarang.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan mengenai mengingat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer oleh karena itu Majelis Hakim harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

/ Menimbang ...

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim ber-pendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 11 (sebelas) lembar Surat daftar absensi anggota Pleton I Yonarhanudse-6 bulan Juni 2011 sampai dengan bulan Agustus 2011, yang berisikan keterangan bahwa Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 8 Juni 2011 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2011; sehingga berkaitan dengan perkara ini sehingga surat-surat tersebut harus tetap melekat dalam berkas perkara.

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo pasal 26 KUHPM jo pasal 143 UU Nomor 31 tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : AZUAR EFFENDI, KOPDA. NRP 31950026330174, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat : 11 (sebelas) lembar Surat daftar absensi anggota Pleton I Yonarhanudse-6 bulan Juni 2011 sampai dengan bulan Agustus 2011, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 14 November 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh TAMA ULINTA BR. TARIGAN, SH. MKn, LETKOL CHK (K) NRP 34177 sebagai Hakim Ketua, serta AHMAD GAWI, SH. MH, MAYOR CHK NRP 563660 dan AGUS BUDIMAN SURBAKTI, SH, MAYOR LAUT (KH) NRP 12365 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer PURWADI JOKO SANTOSO, SH, MAYOR CHK NRP 636561, Panitera MUHAMMAD SAPTARI, SH, LETDA CHK NRP 21960348500276 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

TAMA ULINTA BR. TARIGAN, SH. M.Kn  
LETKOL CHK (K) NRP 34177

HAKIM ANGGOTA - I  
ANGGOTA- II

HAKIM

Ttd

Ttd

AHMAD GAWI, SH, MH  
AGUS B.SURBAKTI, SH  
MAYOR CHK NRP.563660  
(KH), NRP.12365/P

MAYOR LAUT

PANITERA

Ttd

MUHAMMAD SAPTARI, SH  
LETD A CHK NRP 21960348500276

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)